

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1625 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penilai Internal;
  - b. Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;
14. Keputusan Gubernur Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam rangka memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2017; dan

- b. Mengusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang telah memenuhi persyaratan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan piagam penghargaan

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Djarot Saiful Hidayat*  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1625 TAHUN 2017  
Tanggal 31 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS TAHUN 2017

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dhany Sukma	Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Ketua
2.	Tri Joko Raharjo	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris
3.	Marlon Garcia	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Anggota
4.	Sutanti	Kepala Subbagian Pelayanan Publik Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Anggota
5.	Taufiq Marhendra	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Anggota
6.	Win Endrias	Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Anggota
7.	Yus Sugiyarto	Kepala Subbagian Analisis Jabatan II pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Anggota
8.	Lilis S.A. Rachman	Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9.	Sigit Prabowo	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat	Anggota
10.	Lammindo Jelita	Analisis Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Dian Karlina	Analisis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah	Anggota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT